

**ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56
TAHUN 2016 TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN DAN
PENJUALAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Zainul Farid

NIM. C72214059



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zainul Farid

NIM : C72214059

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Sadd Al Dhari'ah dan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016
terhadap Praktik Penangkapan dan Penjualan
Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.


Surabaya, 25 Oktober 2018



Ahmad Zainul Farid
Ahmad Zainul Farid
NIM. C72214059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainul Farid,
NIM C72214059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.



Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum


NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainul Farid, NIM C72214059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Drs. H. M. Farshol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001


Penguji II


Dr. Sri Warjiyati, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III


Muh. Sholehuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, SHL, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 08 November 2018


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : AHMAD ZAINUL FARID
NIM : C72214059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fahmad059@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS *SADD AL DHARTAH* DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN DAN
PENJUALAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN
TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2018

Penulis

(Ahmad Zainul Farid)

C. Klasifikasi <i>Sadd al- Dhari'ah</i>	33
D. Syarat-Syarat <i>Sadd al-Dhari'a</i>	36
E. Peranan <i>Sadd al-dhari'ah</i> dalam Pengistinbatan Hukum Islam	37
F. Jual Beli dalam Hukum Islam	39
G. Peraturan yang Mengatur tentang Kelautan dan Perikanan.....	43
H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.....	45
BAB III DESKRIPSI PRAKTIK PENANGKAPAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Desa Socorejo.....	48
B. Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kaupaten Tuban	54
BAB IV ANALISIS <i>SADD AL-DHARĪAH</i> DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN.....	62
A. Analisis <i>Sadd al-Dhari'ah</i> dalam Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban	62
B. Analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap Praktik Penangkapan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban	77
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk satu-satunya yang mendapatkan amanah sebagai *khalīfah*-Nya di muka bumi. Manusia ditugaskan Allah untuk mengatur, menjaga dan melestarikan kehidupan dunia dan disetiap elemen yang ada di dalamnya. Dalam mengemban amanah itu, Allah telah membekali manusia dengan suatu pedoman yang mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kehendak-Nya, ialah Al-Qur'an. Dalam Al Qur'an dijelaskan secara jelas terkait peran manusia di bumi sebagai berikut:

Q.S. *Al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.¹

Dari ayat di atas dapat dipahami secara konteksnya bahwa peran manusia, yang dalam Islam disebut *khalīfah*, sejatinya sebagai makhluk yang

¹ Depag, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 6.

didelegasikan Allah SWT untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran *khalīfah* inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks ke-*khalīfah*-an manusia harus memberikan keselarasan dunia dan akhirat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang bersentuhan dengan makhluk lain disekitarnya.

Walaupun alam diciptakan untuk hidup manusia, namun bukan berarti manusia semena-mena dalam memperlakukan alam ini. Dalam berinteraksi dengan alam, manusia wajib memperhatikan rambu-rambu yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada diluar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan aktifitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.³

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak di imbangi dengan

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbitan Aku Bisa, 2012), Jilid 5, 8

³ Otte Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18

pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kekayaan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis, sabana, hutan bakau, sungai, danau-danau, dan laut sudah dipengaruhi oleh kebudayaan manusia. Karena ulah manusia kualitas lingkungan dapat menjadi menurun dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia di masa datang.⁴

Dalam syariat Islam, ikan, mutiara maupun barang-barang lainnya merupakan sumberdaya kelautan masuk kategori *al-mā' dan al-ḍahir* (kekayaan yang jelas nampak dan tidak terlalu sulit dieksploitasi). Dalam hal ini syariat menegaskan bahwa prinsip dasar dalam barang-barang demikian adalah bebas, artinya bagi siapapun diperbolehkan untuk memanfaatkan selamanya. Sehingga pembuatan semacam *beranjang* di tengah laut sebenarnya ilegal menurut sudut pandang syariat. Dan bagi pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi atas pemanfaatan mineral kelautan semacam ini. Kecuali atas hal-hal yang berdampak luas terhadap lingkungan.⁵

Berpegang pada prinsip bahwa setiap komponen suatu sistem pasti memiliki peran, maka perlindungan terhadap lingkungan tidak bisa hanya diarahkan pada komponen yang “dianggap penting” oleh manusia saja. Keberadaan makhluk hidup non manusia yang seolah tak punya nilai ekonomis, sebenarnya sangat

⁴ Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 75

⁵ Mahrus, An'im Falahudin, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Conversation International Indonesia, 2006), 49

vital untuk kelangsungan daya dukung suatu ekosistem bagi kegiatan pembangunan.

Akan sangat terlambat apabila tindakan pengendalian kerusakan lingkungan baru diambil setelah terjadi efek-efek yang sangat gawat. Dampak yang telah timbul pada manusia, ternak, dan tanaman budi daya hanyalah sebagian kecil dari gangguan ekosistem.⁶

Sebagai contoh dalam melakukan kerusakan ekosistem adalah melakukan pengeksploitasian berlebihan yang dilakukan nelayan terhadap binatang laut seperti Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scaylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tanpa melihat ukuran atau kondisi dari hasil tangkapan tersebut bisa berdampak pada ekosistem yang ada didalam laut. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan menghimbau untuk tidak melakukan penangkapan terhadap Lobster, Kepiting, dan Rajungan dalam keadaan bertelur dan yang masih dibawah 200 gram. Alasannya adalah larangan tersebut agar ada nilai tambah yang lebih besar di laut Indonesia. Selama ini ekspor lobster, kepiting, dan rajungan ukuran 20-50 gram setiap tahunnya bisa mencapai 5 juta ekor ke Vietnam.

Ia mencontohkan kepiting ukuran 500 gram dalam kondisi bertelur harganya hanya Rp. 100.000. Namun bila kepiting itu dibiarkan alias tak ditangkap maka akan banyak potensi yang bisa didapat. Menurutnya dari satu ekor kepiting

⁶ Widianarko, Budi, *Ekologi dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 51

bertelur, bila dibiarkan bertelur dan besar dialam, maka akan menghasilkan 5.000 kali atau setara dengan 5 ton kepiting. Hal ini terungkap fakta bahwa tangkapan lobster, kepiting, dan rajungan sudah semakin sulit. Oleh karena itu para nelayan bisa memahami dan menyadari alasan kebijakannya, demi keberlanjutan populasi kepiting, lobster, dan rajungan.⁷

Sejalan dari berita tersebut praktik penangkapan dan penjualan yang ada di desa Socorejo sendiri masih terlihat sangat banyak. Para nelayan melakukan penangkapan tanpa mempertimbangkan standar atau ukuran dan berat dari rajungan. Secara tidak langsung nelayan sendiri telah menyalahi aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (al-Qur'ān, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas) dan sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama. Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *Sadd al-dharī'ah*

Dharī'ah adalah perantara, yaitu suatu yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalalkan, dan dari sanalah hukum itu diambil. Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutupi (*sadd al-dharī'ah*). Jalan (perbuatan) yang

⁷ Detik News, “Alasan Menteri Susi Larang Tangkap Kepiting dan Lobster Bertelur”, <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-2807445/ini-alasan-menteri-susi-larang-tangkap-kepiting-dan-lobster-bertelur>, diakses pada 15 Maret 2018

akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh).
 Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu
 tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (fath al dharī'ah).⁸

Dalam perspektif hukum Islam, pelestarian bumi dan tanggung jawab
 manusia terhadap alam sebenarnya sudah lama dibicarakan. Hanya saja, dalam
 berbagai literatur fikih, isu-isu tersebut tidak terlalu menarik perhatian para ahli
 hukum Islam melainkan hanya dikupas secara generik dan terpisah, belum
 spesifik dan utuh. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur dan
 budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana
 terjadi sekarang ini.⁹

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-
 Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-sunnah yang suci. Adanya
 penjelasan itu perlu, karena manusia memang membutuhkan makanan untuk
 memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan
 dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder
 manusia dalam hidupnya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka perlu
 diketahui dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

Q.S. Al-Maidah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُّم حُرْمًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ٩٦

⁸ Arifin Miftahul, *Ushul Fiqh* (Surabaya. CV. Citra Media,1997), 158

⁹ Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 28

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”¹⁰

Dari ayat tersebut menerangkan tentang Allah memberikan kelapangan bagi manusia untuk memanfaatkan segala yang ada di dalam laut dan memakannya adalah kenikmatan bagi umat manusia.

Seiring di keluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scaylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang didalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menjual lobster untuk budidaya. setiap orang yang telah menangkap lobster, kepiting, dan rajungan dalam keadaan masih hidup wajib melepaskannya dengan ketentuan yang telah di jelaskan di pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Serta melakukan pencatatan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan jika kondisi tangkapan sudah mati.

Dan setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari

¹⁰ Depag, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 107

dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang ada dalam ajaran Islam yang mengatakan bahwa setiap hewan yang ada berada dilaut boleh dimanfaatkan atau di halalkan untuk dikonsumsi.

Dari gambaran diatas perlu kiranya penulis untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti tentang analisis *Sadd al-dharī'ah* dan Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan Rajungan di Desa Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Praktik penangkapan rajungan.
2. Praktik penjualan rajungan.
3. Standar ukuran Rajungan yang di perbolehkan dalam penangkapan.
4. Analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan dan penjualan Rajungan (*Portunus spp*).
5. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap praktik penangkapan dan penjualan Rajungan (*Portunus spp*).

Agar pembahasan tidak melebar, diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik penangkapan dan penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan dan penjualan rajungan (*Portunus spp*) di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana Analisis *Sadd al-dharī'ah* dan Analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ?

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisi kajian pustaka pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang dijalankan.¹¹ Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri sangat sedikit yang membahas terkait fiqh lingkungan. Maka oleh karenanya penulis ingin mengangkat "Analisis *Sadd Al-Dhariah* dan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan dan penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban". Berikut pembahasannya:

1. Skripsi ditulis oleh Ahmad Zulfikar Toga Ilmiah, (2016) yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting yang Masih Hidup di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa proses pemotongan kepiting bagian tubuh kepiting yang masih hidup telah memenuhi syarat serta landasan masalah mursalah. Jika dilihat dari keberadaannya masalah ini termasuk masalah mursalah, karena proses budidaya kepiting soka mengandung unsur penyiksaan pada hewan akan tetapi jika diteliti secara

¹¹ Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 254

mendalam prosesnya sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi manusia.¹²

2. Skripsi ini ditulis oleh Wiwik Agustina, (2010) yang berjudul “Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di Tangkap dengan Menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep” dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan potas sangat dilarang karena menguntungkan salah satu pihak. Dan dalam penangkapan ikan menggunakan potas tidak hanya meracuni ikan saja melainkan merusak ekosistem lainnya disebabkan terkontaminasi zat kimia.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Ni’matus Sa’diyah, (2015) yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dharī’ah* terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)”. Dalam skripsi tersebut di simpulkan bahwa dampak Keputusan Menteri RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus yakni terjaganya ekosistem laut yang stabil. Al-Qur’an dan As-Sunnah menyatakan bahwa diharamkan memakan makanan yang berasal dari laut. Dan ikan hiu paus merupakan ikan yang hidup di laut yang bernafas menggunakan

¹² Ilmiah, Ahmad Zulfikar Toga “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting yang Masih Hidup di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”(Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016)

¹³ Agustina, Wiwik “Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di Tangkap dengan Menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”(Skripsi-- UIN Sunan Ampel: 2010)

dihasilkan oleh penelitian. Jika tujuan itu telah dirumuskan dengan baik, akan sangat mudah bagi pembaca-bukan saja untuk mengetahui apa yang akan di capai oleh peneliti, tetapi pembaca laporan juga akan segera dapat dengan mudah mengetahui apakah tujuan penelitian sudah tercapai.¹⁵ Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penangkapan dan penjualan Rajungan (*Portunus spp*) di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui Analisis *Sadd Al Dhari'ah* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan dan Penjualan Rajungan (*Portunus spp*) di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini maka, penulisan penelitian bertujuan untuk:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang cara bermuamalah mengenai penangkapan dan penjualan rajungan.

2. Aspek Praktis

¹⁵ Masyhuri, dkk, *Metodologi Penelitian*,(Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama,2009), 91

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada para masyarakat pada umumnya serta di khususkan kepada nelayan dan instansi terkait.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menjelaskan tentang operasional variabel penelitian dengan indikator variabelnya. Definisi operasional adalah menghindari berbagai macam penafsiran dan judul penelitian.

Adapun judul yang akan diteliti adalah “Analisis *Sadd Al-Dharī’ah* dan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan (*Portunus spp*)”. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. *Sadd al dharī’ah* : Suatu teori yang digunakan untuk pengambilan hukum dengan cara menghambat dan menghalangi atau menyambut semua jalan yang menuju kepada kerusakan.
2. Permen KP RI Nomor 56 Tahun 2016: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengatur standar yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan terhadap Rajungan.

3. Rajungan (*Portunus SP*): merupakan kepiting laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia.¹⁶Rajungan yang dimaksud dalam judul penelitian adalah rajungan yang ditangkap serta diperjual belikan di bawah ukuran dan berat yang diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹⁷Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang di kumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data dari informan sebagai berikut:

- a. Nama : Ngupadi
- Umur : 51 Tahun
- Pekerjaan : Pedagang/Pengepul Rajungan
- Alamat : Ds. Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban
- b. Nama : Yusuf

¹⁶ Valentina Pristya Ningrum, Abdul Ghofar, Churun Aini, 2015, *Beberapa Aspek Biologi Perikanan Rajungan di Perairan Betahwalang dan Sekitarnya, Memanfaatkan Sumberdaya Rajungan*.

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),28.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS,2007),3

Ada dua sumber data yang peneliti untuk pegangan agar dapat memperoleh data yang kongkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu:

- a) Nelayan Desa Socorejo.
- b) Pengepul Rajungan Desa Socorejo.
- c) Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

- a) Ilmu Usul Fiqh karangan Achmad Yasin
- b) Ilmu Fiqih karangan Djaazuli. H.A
- c) Ilmu Ushul Fiqih karangan Rachmat Syafe'i
- d) Ushul Fiqih karangan Muhammad Abu Zahrah
- e) Uṣūl al-Fiqh al-Islamy karangan Wahbah al-Zuḥailī
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Penelitian yang dilakukan penulis melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Nelayan, dan Pedagang Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan Dinas terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan data tentang praktek penangkapan dan penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder berupa nota penjualan serta foto praktik Penangkapan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

¹⁹M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:²⁰

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, merupakan menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan hasil, dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Telaah buku, merupakan pengambilan atau pemindahan kutipan buku yang berupa teori atau data buku untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), 243.

Analisis data adalah proses transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²¹ Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori dengan tema-tema yang spesifik, memformat data menjadi suatu gambaran umum, dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks naratif.²² Dan juga bisa di amati melalui berikut :

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang konsep penangkapan dan penjualan di tinjau dalam *Sadd Al Dhari'ah* dan Permen Kp nomor 56 tahun 2016.

b. Pola pikir Deduktif

Menggambarakan prinsip umum *Sadd Al Dhari'ah* dan Permen Nomor 56 Tahun 2016 untuk kemudian digunakan untuk menganalisa praktek penangkapan dan penjualan di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus.

²¹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

²²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta : Salemba Empat, 2010), 162.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini adalah sebuah miniatur peneltiaan yang akan di gunakan dalam mengalurkan suatu cara atau teknis dalam penelitian secara sistematis. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua adalah landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam mengambil kesimpulan dari objek yang akan di teliti. Dalam bab ini akan di telaah dari berbagai sumber buku yang berisi teori Hukum Islam *Sadd Al Dhari'ah* dan konsep Permen KP Nomor 56 tahun 2016. Dalam hal ini memuat

pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan pemikiran para ulama' tentang masalah mursalah serta konsep Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan rajungan.

Bab ketiga merupakan gambaran umum obyek penelitian tentang praktik penangkapan dan penjualan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pada bab ini, penulis menguraikan dua pokok permasalahan yakni pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi peta geografis dan peta demografis. Kedua tentang praktik penangkapan rajungan.

Bab empat menguraikan tentang perpaduan antara bab dua dan bab tiga yang menganalisis terkait masalah yang di bahas di awal bab pertama dengan pisau analisa *Sadd al dharīah* dan Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 terhadap penangkapan dan penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sehingga dari bab empat ini dapat menemukan hasil dari analisa

Bab lima yakni bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

SADDAL-DHARĪ'AH DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016

A. Pengertian *Sadd al-Dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah terdiri atas dua perkataan, yaitu *saddu* dan *dhari'ah*. *Saddu* berarti: penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dhari'ah* berarti: *jalan atau media/alat*. Maksudnya, ialah menghambat atau menghalangi atau menyambut semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.¹

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al dharī'ah* memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atau para *mukallaf*, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini shari'ah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Dan dalam maksud dengan kaidah fiqh:

مَا لَأَيْتُمْ وَاجِبٌ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī* (Damaskus; Dār al-Fikr, 2013), Juz 2, 173.

Artinya: “semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia merupakan hal wajib pula.”

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. Seorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat lebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu sendiri tidak wajib tapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Perbuatan yang dilarang secara langsung, ialah minum khamer, berjudi, kriminalitas dan sebagainya. Tindakan yang dilarang secara tidak langsung, seperti warung yang menjual minuman khamer, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamer hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu menuju kepada minum khamer, maka perbuatan itu pun dilarang. Demikian pula halnya dengan berkhalwat yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina, maka iapun dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka

tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat itu.²

Secara etimologi *Sadd al-Dharī'ah* (سد الذريعة) merupakan dua kata, yaitu *Sadd* (سد) dan *al-Dharī'ah* (الذريعة). Kata *Sadd* merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.³ Sedangkan *al-Dharī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara wasīlah atau jalan ke suatu tujuan.⁴ Misalnya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada runtutan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui. Sedangkan secara terminologi *Sadd al-Dharī'ah* berarti menutup jalan atau menghambat jalan kepada suatu tujuan. Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara menetapkan hukum para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *al-Dharī'ah* adalah perantara (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan

² Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 113-114.

³ Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 321

⁴ *Ibid*, 219

kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal. Begitu juga jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁵ Ada beberapa pendapat ulama tentang *Sadd al-Dharī'ah* antara lain:

Menurut Muhammad Abu Zahrah *Sadd al-Dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang dilarang atau dianjurkan.⁶ Menurut Imam al-Syatibi *Sadd al-Dharī'ah* seperti yang dikutip oleh Adrewi yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.⁷ Misalnya perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap satu tahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah (memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashalatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik misalnya untuk menghindari dari

⁵ Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Mesir: Daa>r Arabii, 1985), 438

⁷ Andrewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat wajib, sedangkan hibbah adalah sunnah.⁸

Al-Syaukani dalam Nasrun Ruslin memberi definisi *Sadd al-Dharī'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh al-Syatibi. Sedangkan pendapat Nasrun Ruslin, yakni: ,segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung kerusakan (mafsadah). Dari definisi ini muncul istilah *Sadd al-Dharī'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).⁹

Menurut al-Qarafi *Sadd al-Dharī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.¹⁰ Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd al-Dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.¹¹

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 132.

⁹ Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Logos, 1999), 142-143

¹⁰ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan ; Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 246.

¹¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah *Sadd al-Dharī'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Contoh apabila semua tujuan itu tidak sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuan. Oleh karena itu jalan kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti al-Shāṭibī dan al-Shawkanī mempersempit *al-Dharī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-Dharī'ah* secara umum dan tidak mempersempit, hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibn al-Qayyim juga mengungkapkan *al-Dharī'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *al-Dharī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kerusakan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah yang menyatakan bahwa *al-Dharī'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.¹² Secara bahasa, *al-Dharī'ah* itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul.....*, 132

ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan, pengetahuan inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi bahwa *al-Dharī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-Dharī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-Dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *Sadd al-Dharī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *Fath al-Dharī'ah*.

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd al-Dharī'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: ,lebih baik mencegah dari pada mengobati' pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik masalah dan menolak mafsadah. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.¹³

Jalan perbuatan yang akan menuju kepada keharaman hukumnya haram, yang berarti harus dicegah dan ditutup. Jalan perbuatan yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah. Sesuatu yang mana

¹³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104

kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan.¹⁴

B. Dasar Hukum *Sadd Al Dhari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama' tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dhari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh yakni sebagai berikut :

1. Al-Qur'an.

a. Surat Al-An'am (6) : 108.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٠٨

*Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan larangan memaki kepercayaan kaum musyrikīn, karena makian tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama.¹⁶ Jadi, Sebenarnya mencaci dan menghina penyembahan selain Allah itu boleh, bahkan memerangnya pun boleh.

Namun, karena perbuatan cacian dan hinaan tersebut akan menyebabkan

¹⁴ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 157-158

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), 112.

¹⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. IV, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 243.

penyembah selain Allah berbalik mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina tersebut menjadi dilarang.

b. Surat An-Nūr (24) : 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ ۝۳۱

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melarang segala aktivitas yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas tersebut, sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami.¹⁸ Jadi, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh bagi perempuan. Namun, karena hal tersebut menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi pendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi dilarang.

2. As-Sunnah

a. Ḥadis' dari Nu'mān Ibn Basyīr bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, yakni sebagai berikut :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 282.

¹⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafs}i>r Al-Mis}ba>h*: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. IX, 334.

وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ
 مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَّحَتْ
 صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه
 البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas di antara keduanya adalah perkara yang syubhat/samar yang tidak diketahui kecuali oleh sebagian kecil dari manusia maka barangsiapa berhati-hati dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya dan barang siapa terjerembab pada syubhat maka berarti ia telah jatuh pada yang haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hamper menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad jika ia buruk, maka buruklah semua jasad tidakkah ia adalah hati” (HR. Bukhori dan Muslim)

Hadits di atas mengajarkan tentang preventif terhadap suatu yang diharamkan. Ini menjadi dalil sunnah adanya sadd al Dhari’ah.

3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*¹⁹

دَرُّ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*²⁰

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011), 32.

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.²¹

C. Klasifikasi *Sadd Al-Dhari'ah*

Para ulama berbeda dalam mengklasifikasikan *Sadd Al-Dhari'ah* dalam beberapa aspek meliputi:

1. Dengan memandang, kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi dhari'ah menjadi empat, yaitu:
 - a. *Dhari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk.
 - b. *Dhari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena

²⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed.I, Cet.I, 2001), 74.

²¹ M. H}asbi As }-S}iddieqy, *Falsafah Hukum Isla>m*, 322.

cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci agama Allah menjadi terlarang melakukannya.

- c. *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa 'iddah keadaannya menjadi lain.
 - d. *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abū Ishāq al-Shātibī membagi *dharī'ah* kepada empat jenis, yaitu:
- a. *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dhari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.

Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

- c. *Dhari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dhari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- d. *Dhari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang

yang berlalu (lewat) ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang.²²

D. Syarat-Syarat *Sadd Al-Dhari'ah*

Imam as-Syātibī mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatau pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih.²³

Ada dua sisi cara memandang *Al-Dhari'ah* yang dikemukakan para ulama uşul fiqh, yakni sebagai berikut :

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, orang yang menikahi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Nikah seperti ini oleh ahli fiqh disebut nikah *at-tahlil*. Pada dasarnya nikah dianjurkan Islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.

²² Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 452-454.

²³ Nasroen Haroen, *Uşul Fiqh*, 162.

2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim mencaci maki sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran akidahnya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.²⁴

Dari ketiga syarat, cara pandang ulama usul fiqh beserta contohnya terlihat bahwa ada perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Perbuatan tersebut dibolehkan atau dianjurkan, tetapi kemudian dilarang karena dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung mafsadat.

E. Peranan *Sadd Al-dhārī'ah* dalam Peng-istimbat-an Hukum Islam

Peran *Sadd Al-dhārī'ah*, sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah itu adalah bagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.²⁵

²⁴ *Ibid*, 168-169.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Usjul Fiqh*, 400.

Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *Sadd Al-dhārī'ah* sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka ia menjadi diperintahkan. Sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.²⁶

Hal tersebut dapat dicontohkan melalui jual beli yang bisa dijadikan perantara atau sarana untuk melakukan perbuatan riba. Misalnya, seseorang menyerahkan harga pada waktu berlangsung transaksi di bawah harga barang yang sesungguhnya (persekot) dengan tujuan agar memperoleh riba. Kemungkinan terjadinya mafsadat dalam kasus itu relatif besar, meskipun tidak sampai pada tingkat persangkaan kuat atau yakin.²⁷

Ijtihad para ulama' tentang contoh di atas dengan menggunakan *Sadd al-dhārī'ah* yakni sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengunggulkan segi izin, tidak mengharamkan perbuatannya. Alasannya karena kerusakannya bukan yang dominan sehingga tidak diutamakan dan tidak disertai keyakinan yang pasti.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 439.

²⁷ *Ibid.*, 445.

2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan itu adalah haram, dan akadnya batal, dalam rangka *iḥtiyāt*. Dengan alasan kemungkinan terjadinya mafsadat relatif besar.²⁸

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menilai perbuatan seseorang berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut.

Peninjauan terhadap alasan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal akibat suatu perbuatan, sebagaimana diungkap di atas dapat dipahami bahwa bukannya memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatannya. Jadi suatu perbuatan dipuji atau dicela tergantung pada akibatnya.

F. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-Bai'* (بُيْعَة) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Syirā'* (شُرَا'). Kata menukar' atau peralihan ,pemilikan' dengan ,penggantian' mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasa menggunakan kata jual beli itu dengan satu kata yaitu (

²⁸ *Ibid.*, 445-446.

بيعًا). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.²⁹

Disebutkan juga menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. , Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar – menukar barang.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun sumber hukum yang didalamnya mengatur tentang transaksi jual beli yang dilakukan di kalangan masyarakat. Sumber tersebut merupakan dalil al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Al-Annisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَلْكُمُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيِّنٰتِكُمْ بِاِلٰهٍ بٰطِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهًا
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud ayat tersebut, Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Sedangkan jalan yang bathil yang dimaksud menurut syara' adalah mengambil dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang tidak disetujui oleh pemiliknya

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

²⁹ M.Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat), 113.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli kita diberi petunjuk oleh Allah SWT berupa wahyu melalui para Nabi-Nya. Dengan adanya petunjuk tersebut bertujuan agar kita senantiasa tetap pada aturan-aturan syara' yang telah ditetapkan. Sehingga transaksi jual beli yang kita lakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:³¹

a. Penjual

Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Pihak yang memiliki obyek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli

Ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan.

c. Akad (Ijab Qabul)

Kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

d. Benda-benda yang diperjual belikan

³¹ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 98

Barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli, dimana obyek ini harus ada fisiknya (bentuk).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkannya dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang telah berpindah tangan menjadi milik penjual.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad jual beli, syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Berikut merupakan syarat dari jual beli yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad

yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: „aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.“³²

G. Peraturan yang Mengatur tentang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam

³² Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105.

pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Tujuan utama pengelolaan perikanan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan produktivitas sumberdaya hayati yang berkelanjutan. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Mengacu pada CCRF (FAO, 1995) menjelaskan *fisheries management* merupakan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Ada banyak aspek yang diperhatikan dalam keberlanjutan sumberdaya perikanan diantaranya: informasi dasar biologi dan ekologi populasi (Efendi 2007) sebagai dasar pendugaan stok ikan (FAO 1995), kondisi lingkungan, hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries System, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yaitu:

- a. Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya.
- b. Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif.
- d. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat).³³

H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang penangkapan lobster (*Panulirus spp.*),

³³ Ahmad Mutadi, 2017, “*Ulasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/ PERMEN-KP/2015 dan Kaitannya dengan Pengelolaan Perikanan*, Jurnal Hukum, 1.

kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus sp.*) dalam pasal 4 menyatakan bahwa “ Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukam dalam kondisi tak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.

Dan Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.* dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukam dalam kondisi tak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.”³⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 2, mencoba mengurai alasan dan dampak yang akan terjadi pelarangan tersebut terhadap pengelolaan perikanan. Berdasarkan dari beberapa kajian bioekologi perikanan informasi tentang biologi reproduksi akan sangat bermanfaat bagi pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.

Informasi biologi reproduksi yang berkaitan dengan tingkat kematangan yang sangat diperlukan untuk menentukan dan mengetahui jumlah rajungan yang sudah matang di perairan, ukuran pertama kali matang gonad, dan berapa kali pemijahannya dalam satu tahun. Hal ini juga akan sangat menunjang kebijakan

³⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Rajungan.

BAB III

DESKRIPSI PRAKTIK PENANGKAPAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Lokasi Desa Socorejo

Pada bab ini penulis akan menggambarkan objek penelitian, bagaimana praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang berada di sebelah barat pusat Kecamatan dengan jarak tempuh 15 km. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 25 km. Desa socorejo merupakan desa yang terletak di pesisir pantai utara Jawa.

2. Sejarah Desa Socorejo

Pada mulanya, nama desa ini adalah desa Mertamu. Kemudian namanya dirubah menjadi Desa Sucorejo karena pernah terjadi suatu kejadian salah tuduh oleh seorang nenek kepada anak kecil yang telah memberitahunya tentang nama desa ini. Soco yang berarti Mata dan karena kemajuan jaman, ditambah nama Rejo dibelakangnya yang berarti ramai. Hingga nama Socorejo dipakai sampai sekarang.

Pada zaman penjajahan belanda Desa Socorejo tersebut

terbagi dalam 3 Dusun yang terdiri dari Dusun Karangdowo, Dusun Soco dan Dusun Boro, tiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh bayan, petengan, kamituwo, dan jogoboyo.

Seiring dengan perkembangan zaman ketiga dusun tersebut berubah menjadi satu desa yaitu desa Socorejo yang terdiri dari tiga dusun antara lain dusun Karangdowo, dusun Soco dan dusun Boro. Sejak terbentuk desa Socorejo telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut :

- a. Tahun 1925 – 1944, Desa Socorejo dipimpin oleh Bodong
- b. Tahun 1945 – 1969, Desa Socorejo dipimpin oleh Ahmad Rifa'i
- c. Tahun 1970 – 1990, Desa Socorejo dipimpin oleh M. Zainal Ma'ruf
- d. Tahun 1991 - 1997, Desa Socorejo dipimpin oleh Fuad HF.
- e. Tahun 1998 – 2006, Desa Socorejo dipimpin oleh Ahmad Yani
- f. Tahun 2007 – 2013, Desa Socorejo dipimpin oleh Sufatkur
- g. Tahun 2013 – 2014, Desa Socorejo dipimpin Oleh Syaiful Bakhri,SE.
- h. Tahun 2015 Desa Socorejo dipimpin Oleh PLT Kepala Desa Kasirun
- i. Tahun 2016, Desa Socorejo dipimpin Oleh Penjabat Kepala Desa Wismayono

- j. Tahun 2017 - 2022, Desa Socorejo dipimpin Oleh Kepala Desa Zubas Arief Rahman Hakim, SH.i¹

3. Letak Geografis

Letak geografis tersebut meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Batas Wilayah
 - 1) Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 - 2) Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Temaji
 - 3) Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangasem
 - 4) Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Glondonggede
- b. Pembagian Desa Socorejo
 - 1) Dusun Borosoco
 - 2) Dusun Karangdowo
 - 3) Dusun Soco

Dusun Karangdowo merupakan dusun paling utara dari beberapa dusun. Karenanya dusun ini yang akan menjadi kajian dari penulis sebab dusun Karangdowo merupakan dusun pemukiman para nelayan.

¹ Profil Desa Socorejo Tahun 2015

c. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Socorejo merupakan penduduk asli dari Desa Socorejo. Adapun jumlah penduduk Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupa Tuban sebgai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Dusun Borosoco | : 481 warga |
| 2. Dusun Karangdowo | : 2995 Jiwa |
| 3. Dusun Soco | : 566 Jiwa |

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Socorejo, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, karena mengingat angka kematian dan kelahiran yang akan terus terjadi, disamping itu kemungkinan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun sebaliknya.

d. Keadaan Penduduk, Ekonomi Sosial dan Keagamaan Desa Socorejo.

1. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban cenderung meningkat karena sudah memenuhi standart wajib pendidikan yaitu belajar sembilan tahun. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan pesatnya jaman, pendidikan di Desa Socorejo dikatakan masih rendah, sebab mayoritas kaum tuanya

hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar. Adapun generasi mudanya sebagian kecil melanjutkan pendidikan lanjutan atas bahkan diantara mereka ada yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga mereka menyekolahkan anaknya hingga tingkat tinggi. Kendati pun demikian, generasi mudanya masih belum berwawasan global atau minimal regional, sebab perhatian mereka masih terarah kepada membantu orang tua dalam mencari penghasilan untuk keluarga.

Adapun sarana penduduk desa Socorejo sebagai berikut:

Taman Kanak-kanak (TK)	: 3
Sekolah Dasar (SD)	: 3
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	: 1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 1

2. Ekonomi

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdapat lembaga perekonomian, yaitu seperti:

- a. Lembaga keuangan : Koperasi
- b. UKM : Pembuatan terasi dan ikan asin

c. Sumber daya manusia	:
1. Petani	: 780 Orang
2. Nelayan	: 1.420 Orang
3. Buruh Pabrik	: 547 Orang
4. PNS	: 32 Orang
5. Swasta	: 246 Orang
6. Pedagang	: 890 Orang
7. Lain-lain	: 127 Orang
Jumlah Keseluruhan	4.042 Orang

Besarnya sumberdaya manusia ternyata juga diimbangi dengan potensi sumber daya alam yang berada di Desa Socorejo yaitu laut Jawa yang ada di sebelah utara desa. Dengan demikian, sangat dimungkinkan kondisi masyarakat akan berjalan dengan baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa asset yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

3. Sosial Keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan masyarakat di suatu desa dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, di antaranya ialah kegiatan masyarakat tersebut dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Namun demikian juga dapat dilihat dari

kualitas masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan program kegiatan keagamaan melibatkan masyarakat banyak.

Masyarakat di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian masyarakat di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pernah mengenyam pendidikan yang berlatar belakang keagamaan maupun pendidikan umum. namun ada segelintir lapisan masyarakat yang tidak begitu memahami hukum-hukum Islam.

Sosial keagamaan masyarakat desa Socorejo sudah dapat dianggap masif dan berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari acara keagamaan yang sering diadakan oleh masyarakat berupa yasinan dan tahlilan serta majlis ta'lim yang ditekuni oleh seluruh kalangan masyarakat.

Sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Socorejo juga cukup memadai dengan adanya beberapa bangunan masjid dan mushollah yang terdapat di pemukiman warga desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

B. Praktik Penangkapan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Rajungan merupakan komoditi utama nelayan desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Untuk mengetahui praktik penangkapan yang ada di Desa Socorejo peneliti akan membahas sebagai berikut:

a. Teknis Penangkapan rajungan

Sebelum membahas praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban penulis akan membahas terkait alasan para nelayan menangkap rajungan dan penjualan, baru membahas mekanisme tahap demi tahap persiapan penangkapan rajungan yang dimulai dari pemasangan umpan, hingga umpan dan jaring dibawa pergi kelaut oleh para nelayan untuk dirilis kelaut.

Para nelayan lebih memilih untuk menangkap rajungan karena memang alat yang dimiliki para nelayan terbatas. Nelayan hanya menggunakan jaring bubu atau *wuwu* dan menggunakan perahu kecil. Disamping itu harga rajungan juga sangat menjanjikan membuat para nelayan lebih memilih menangkap rajungan daripada harus menjaring ikan yang hasil dan harganya jauh lebih murah dari rajungan. Mencari rajungan juga sangat menghemat waktu karena penangkapannya hanya sehari.² dalam praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang ada di Desa socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang merupakan usaha penangkapan hanya satu trip dalam sehari, yaitu berangkat pagi pulang siang. Dalam sehari biasanya nelayan dapat mengumpulkan rajungan

² Bapak Wiwik, *Wawancara Socorejo-Tuban*, 17 September 2018

sekitar 15kg-30kg tergantung musim. Dalam musim tertentu nelayan bahkan ada yang tidak dapat hasil tangkapan sedikitpun.³

Gambar 3.1
Jaring bubu atau *wuwu*



Hasil tangkapan yang didapat dari para nelayan biasanya akan dijual ke pengepul yang ada di desa Socorejo sendiri, mereka menjual hasil tangkapan dengan harga mulai dari Rp. 60.000,00- Rp. 80.000,00. Keuntungan yang didapat oleh para nelayan sangat variatif mulai dari Rp.200.000,00-Rp.1.000.000,00 perhari tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh juga. Dalam penangkapan rajungan kendala yang dihadapi nelayan saat ini adalah musim yang tak menentu serta masih banyaknya pencurian jaring yang dilakukan nelayan lain. Sehingga waktu pengangkatan jaring ada beberapa jaring yang hilang.⁴

³ Bapak Suhadi, *Wawancara* Socorejo-Tuban,17 September 2018

⁴ Ibid.

Dalam praktiknya nelayan di Desa Socorejo pada tahap awal nelayan menyiapkan jaring khusus untuk menangkap rajungan, jaring tersebut dinamakan jaring *wuwu*. Jaring tersebut berukuran lebar 25 cm dan dengan panjang 40 cm. jaring tersebut mudah diperoleh diwilayah Desa Socorejo dan sekitarnya, dan pada umumnya para nelayan sendiri juga bisa membuat jaring *wuwu* tersebut. Namun sekarang kebanyakan nelayan lebih memilih untuk membeli jaring tersebut di toko yang menyediakan peralatan nelayan. Karena lebih murah dan praktis.⁵

Sebelum melakukan penangkapan atau pergi berlayar sedianya para nelayan menyiapkan umpan dan memasang umpan kedalam jaring bubu atau *wuwu* berupa ikan yang diperoleh dari tempat pelelangan ikan di desa Glondonggede atau sebelah barat desa Socorejo. Setelah selesai melakukan pemasangan umpan pada waktu fajar nelayan berangkat dengan menggunakan perahu kecil yang diisi oleh 2 orang. Jarak yang ditempuh oleh para nelayan sekitar 15 mil dari daratan. Sesampainya dilokasi penangkapan, nelayan langsung menurunkan jaringnya kedalam laut secara perlahan. Jaring yang dilepaskan dilaut terbilang cukup banyak mulai dari 100 hingga 300 jaring untuk satu perahu. Selesai melepaskan jaring yang ada dilaut, nelayan memasang tanda berupa *umbal* atau

⁵ Ibid.

pelampung dan bendera agar jaring yang ditinggal para nelayan selama sehari sampai dua hari dapat ditemukan kembali dikesokan harinya.

Selesai dalam pelepasan jaring yang pertama nelayan pergi untuk mencari jaring yang dilepaskan di hari sebelumnya untuk di angkat kedalam perahu guna mengambil hasil tangkapan berupa rajungan yang sudah masuk jaring-jaring. Nelayan memilah-milah tangkapan yang ada dijaring agar tidak campur antara ikan dan rajungan. Para nelayan menjadikan satu kedalam box khusus untuk rajungan. Dalam pemilahan tersebut nelayan tidak memisahkan antara rajungan yang berukuran kecil dan besar. Selesai melakukan pemilahan nelayan kembali untuk pulang kedarat. Dan sesampainya di darat biasanya nelayan baru menyortir kembali ukuran rajungan antara yang besar dan kecil disekitaran pantai untuk dijual ke pengepul. Harga rajungan yang kecil atau dibawah standart memang masih laku namun dengan harga yang lebih murah. Selesai dalam penyortiran nelayan langsung membawa hasil tangkapan ke pengepul untuk dijual karena nelayan tidak melakukan pengelolaan sendiri atau dimasak sendiri.⁶

b. Praktik Penjualan Rajungan di Desa Socorejo

Pada praktiknya penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sangat variatif, tidak terpaku pada ukuran tertentu.

⁶ Abdul Mufid, *Wawancara Socorejo-Tuban*, 17 September 2018

Dalam sekali penjualan rajungan oleh nelayan Desa Socorejeo bisa mencapai 15kg-30kg per nelayan. Hal itu diungkapkan oleh tengkulak rajungan yang diwawancarai peneliti. Hasil tangkapan nelayan rajungan sendiri tidak melihat ukuran rajungan tersebut, dikarenakan banyaknya rajungan sehingga nelayan tidak mampu untuk mengukur maupun menimbanginya.

Berat maupun ukuran tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan penangkapan dan penjualan. Banyak rajungan yang berukuran kecil dan bertelur juga menjadi komoditas penjualan para tengkulak dan nelayan. Hal ini merupakan hal yang biasa bagi nelayan karena sekali melaut nelayan juga membutuhkan biaya untuk pergi melaut sehingga hasil tangkapan apapun tidak menjadi persoalan.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rusmani, seorang nelayan yang sudah 10 tahun menangkap rajungan mengatakan bahwa, nelayan sendiri tidak bisa memilah-milah hasil tangkapannya baik berupa ukuran berat maupun lebar karapas rajungan dilaut mengingat keterbatasan perahu yang kecil dan jumlah nelayan yang berada di perahu tidak memadai. Sehingga hasil tangkapan

berupa rajungan dengan ukuran berat dan lebar karapas yang di bawah standart tetap diangkut untuk dijual.⁷

Hal lain diungkapkan oleh bapak Abdul Mufid dalam wawancara bahwa justru bapak Abdul Mufid pada beberapa waktu pernah mendapatkan rajungan yang semuanya dibawah standart ukuran yang ditetapkan oleh peraturan Menteri. Namun bapak Abdul Mufid tetap membawa pulang untuk dijual ke pengepul. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan perekonomian yang mendesak.

Dari hasil tangkapan nelayan para pengepul mengumpulkan rajungan ada yang dijual kembali maupun ada pula yang mengelola rajungan untuk dijual kembali berupa daging rajungan murni.⁸ Dalam praktik penjualan pengepul banyak mendapatkan rajungan dibawah standar regulasi yang dikeluarkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal ini didapat dari peneliti dilapangan. Dalam observasi pada tanggal 17 september 2018 pada pengepul yang bernama bapak Ngupadi didapati transaksi jual beli rajungan dari nelayan desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebanyak 200 kg rajungan dengan kondisi 50 kg rajungan yang sesuai dengan standard peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan dalam kondisi bertelur ada 40 kg serta 110 kg

⁷ Bapak Rusmani, *Wawancara* di Desa Socorejo-Tuban, 17 September 2018

⁸ Bapak Ngupadi, *wawancara*, Socorejo-Tuban, 17 September 2018

dibawah standard regulasi yaitu berat kurang dari 60 gr dan lebar karapas kurang dari 10 cm.

Peneliti juga melakukan observasi kebeberapa pedagang lain dan melihat kondisi rajungan di pedagang yang bernama Bapak Yusuf dari transaksi hari itu pedagang atau pengepul mengumpulkan rajungan sekitar 125 kg. Dengan klasifikasi 43 kg berukuran sesuai dengan regulasi Menteri kelautan dan Perikanan dan 30 kg rajungan yang tidak sesuai regulasi yaitu rajungan bertelur dan dibawah standard regulasi sebesar 52 kg dibawah ukuran karapas 10 cm dan berat dibawah 60 gram.

Dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh tengkulak yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban diketahui bahwa dari keterangan bapak Yusuf semua hasil penangkapan dan penjualan rajungan, pengepul akan melakukan pengelolaan dengan pemisahan antara daging dan karapas. Dalam hal ini pengepul akan mencampurkan seluruh rajungan yang ada baik yang sesuai standar maupun tidak. Namun dalam proses transaksi penjualan dari nelayan ke pengepul tetap melalui sortir ukuran rajungan besar kecil.⁹ Dari deskripsi diatas yang di dapatkan dari observasi peneliti di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban selama bulan september dan oktober secara acak menyimpulkan bahwa penangkapan rajungan dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Menteri

⁹ Bapak Yusuf, *Wawancara* Socorejo-Tuban, 17 September 2018

Kelautan dan Perikanan masih terbilang cukup tinggi mengingat rata-rata angka penangkapan rajungan yang dibawah standar lebih banyak daripada hasil tangkapan yang sudah memenuhi standar.

Disamping penangkapan dan penjualan peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas dinas Kelautan dan Perikanan. Dilapangan petugas juga melakukan sosialisasi ke nelayan-nelayan tersebut namun dalam penegakan regulasi peraturan tersebut sering mendapatkan kendala karena banyak nelayan yang tak patuh pada peraturan yang ditetapkan dan minimnya petugas dilapangan.¹⁰

¹⁰ Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, Socorejo-Tuban, 17 September 2018

BAB IV

ANALISIS *SADDAL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN RAJUNGAN DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dalam Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Pada dasarnya Allah SWT tidak melarang manusia untuk memanfaatkan sumberdaya hayati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat beribadah dan memenuhi kebutuhannya. Maka semua yang ada di dunia ini mubah untuk dimanfaatkan kecuali apa-apa yang di haramkan.

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 29 di jelaskan bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْرَتُوكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya: “Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua hal yang ada di bumi.”¹

¹ Depag, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 136

Disisi lain manusia itu ditugasi oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan mengatur keseimbangan alam. Maka dari itu dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

“Allah berkata kepada Malaikat dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata sesungguhnya Aku menjadikan Khalifah di bumi. Malaikat berkata “apakah Engkau jadikan Ya Allah didalamnya orang-orang yang merusak dan saling berperang dan sedangkan kita bertasbih kepadaMu dan menyucikanMu”. Maka Allah SWT menjawab “sesungguhnya Aku lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui”.²

Dan Setelah mengetahui pada dasar hukumnya manusia diperbolehkan dan tidak dilarang untuk mengeksplorasi sumberdaya hayati maka sesungguhnya manusia berhak untuk melakukan penangkapan dan penjualan hasil dari eksplorasi di bumi. Misalnya, praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang merupakan bentuk dari pemanfaatan sumberdaya alam untuk mata pencaharian sehari-hari.

² Ibid.,

Sebenarnya Allah SWT tidak melarang terkait penangkapan rajungan yang ada dilaut sesuai dengan firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu”³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa di bolehkan bagi manusia melakukan perburuan hewan tangkapan yang ada di laut. Dan menghalalkan untuk dimakan hewan tangkapan yang ada di laut.

Dalam hal ini nelayan melakukan penangkapan dan penjualan sesuai dengan dasar hukum diatas. Namun fakta dilapangan yang perlu digaris bawahi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan menetapkan untuk melarang melakukan praktik penangkapan dan penjualan rajungan dibawah standart yaitu dengan ukuran panjang karapas lebih dari 10 cm dan berat lebih dari 60 gram serta dalam kondisi tidak bertelur. Akan tetapi didapati ketidak efektifan dari peraturan tersebut.

Terbukti masih banyak masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang tidak mentaati peraturan tersebut. Padahal peraturan tersebut di tetapkan agar lingkungan atau populasi dari rajungan tetap

³ Depag, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* , (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009),178

terjaga. Maka dari itu muncul persoalan yang harus dianalisis dalam perspektif Islam dan Perspektif Hukum positif.

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk suatu hukum yang belum ada nash ialah *Sadd al-Dharī'ah*. *Sadd al-Dharī'ah* merupakan bentuk wasilah atau perantara.⁴ Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.⁵ Ditinjau dari analisis di atas bahwa praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban akan memiliki dampak negatif dan positif.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang membentuk situasi itu sendiri. Apabila kemaslahatan yang terjadi di masyarakat tidak diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam harus meluruskan jalan mana yang baik dan buruk untuk kemaslahatan manusia, dengan cara

⁴ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 164.

⁵ Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 1 (Yogyakarta: PT Dana Bakhti, 1995), 156.

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan Sadd al-Dharī'ah terhadap praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pada dasarnya hukum untuk melakukan eksplorasi hayati dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena praktik penangkapan dan penjualan rajungan merupakan salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal ini penulis menggunakan Sadd al-Dharī'ah sebagai alat untuk melihat fenomena penangkapan dan penjualan rajungan. Memang, teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan 'ulama'. Akan tetapi, teori ini ternyata tidak berdiri sendiri. Teori ini tetap memiliki landasannya dalam sumber hukum utama umat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Berikut dalil-dalil yang menjadikan teori ini absah sebagai dalil hukum:

a. Surah an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁶

b. Surah al-An'am 108

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 282.

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَسْرِعُوا بِالنَّارِ لَا
يُودِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁷

Kedua ayat di atas menjadi landasan legalnya teori *Sadd-Dharī'ah* sebagai dalil hukum. Seperti dalam surah an-Nur ayat 31 di atas Allah memerintahkan agar menundukkan pandangan agar tidak terjadi bahaya lebih besar yaitu perzinahan. Ini adalah langkah preventif yang diajarkan Allah dalam al-Qur'an begitu juga *sadd al-Dharī'ah* yang merupakan suatu langkah preventif. Maka kita kenal dalam *sadd al-Dharī'ah* sesuatu yang membawa kepada haram maka haram pula hukumnya.

Maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan terkait analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis melalui informan yang penulis wawancarai, dapat diambil garis umum bahwa praktik penangkapan dan penjualan rajungan adalah suatu kegiatan yang tergolong mata pencaharian utama dalam masyarakat desa Socorejo kecamatan Jenu

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), 112.

Kabupaten Tuban. Dengan kata lain, hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Artinya, mereka makan dari hasil penangkapan dan penjualan rajungan, memenuhi kebutuhan utama mereka dengan uang hasil penangkapan dan penjualan dari rajungan.

Dari wawancara itu juga tampaknya mereka tidak memilah-milah apakah kemudian rajungan yang mereka tangkap dan mereka bawa pulang itu dibawah standart peraturan menteri atau tidak. Dengan kata lain, apakah rajungan yang mereka tangkap itu termasuk rajungan yang dilarang untuk ditangkap atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Bab III, salah satu informan tidak memperhatikan peraturan itu dan membawa pulang semua rajungan yang ditangkapnya untuk dijual ke pengepul rajungan yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Dalam *Sadd Al Dhari'ah* kita bisa meninjau berbagai macam peristiwa melalui dua hal yang pertama motivasi pelaku dan dampak dari perbuatan. Jika kita melihat dari aspek motivasi pelaku maka tidak ada unsur yang menjadikan suatu perbuatan penangkapan dan penjualan rajungan sebagai suatu yang diharamkan dalam agama. Dikarenakan motivasi penangkapan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi jika dilihat dari dampak perbuatan maka hal ini akan ada kemungkinan diharamkannya melakukan penangkapan dan penjualan rajungan yang berlebihan tanpa memperhatikan peraturan dari Menteri

Kelautan dan Perikanan. Karena dikhawatirkan akan merusak populasi dari sumberdaya hayati berupa rajungan di laut. Maka dari sinilah perlu analisis mendalam kerusakan itu dalam perspektif Sadd Al-Dharī'ah.

Dalam Bab III bisa dilihat beberapa indikator terkait kerusakan melalui data yang didapat dari informan bapak Yusuf bahwa transaksi rajungan pada 17 September 2018 ada sekitar 125 kg. Dengan klasifikasi 43 kg berukuran sesuai dengan regulasi Menteri kelautan dan Perikanan dan 30 kg rajungan yang tidak sesuai regulasi yaitu rajungan bertelur dan dibawah standard regulasi sebesar 52 kg dibawah ukuran karapas 10 cm dan berat dibawah 60 gram. Dalam data tersebut disuguhkan beberapa yang bisa dijadikan indikator. Misalnya hewan rajungan yang ditangkap dan diperjual belikan dari nelayan masih banyak yang di bawah standart peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping itu para nelayan juga melakukan penangkapan dan memperjual belikan rajungan bertelur. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi populasi rajungan karena rajungan tidak bisa berkembang biak sesuai alur dari rajungan tersebut.

Dalam perspektif Sadd Al-Dharī'ah segala macam yang membawa pada kerusakan itu dilarang oleh agama. Meskipun ada tingkatannya maka melihat dari klasifikasi dzariah ada empat hal yang perlu menjadi pisau analisa.

Menurut Abū Ishāḳ al-Shāṭibī membagi dhari'ah kepada empat jenis, yaitu:

- a. Dhari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan dhari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. Dhari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dhari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.

Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

- c. Dhari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila dhari'ah itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sasaran untuk riba.
- d. Dhari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang.⁸

Adapun praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah itu jelas dampaknya yaitu kerusakan populasi rajungan. Jika diklasifikasikan menurut teori klasifikasi *sadd al-*

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 452-454.

Dhari'ah di atas, maka praktik penangkapan rajungan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah tergolong klasifikasi yang pertama yaitu suatu perbuatan yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya jika nelayan rajungan terus-menerus melakukan penangkapan dan penjualan rajungan yang dibawah standard dan yang bertelur, maka lama-lama akan rusak populasi rajungan karena rajungan yang bertelur tidak sempat menetas dan menjadi rajungan yang baru.

Akan tetapi malah ditangkap dan diperjual belikan. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang tidak mengindahkan aturan Menteri yaitu dibawah krapas 10 cm dan yang sedang membawa telur itu haram untuk dilakukan.

Hal ini dikuatkan juga dengan ayat al-Qur'an tentang larangan membuat kerusakan di bumi. Yaitu dalam surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْرِكُمْ هَآؤُلَآءِ جَنَّتْ خَوَافًا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dari ayat di atas dalam *tafsir al-misbah*, bahwa janganlah kalian merusak di bumi ini setelah bumi ini Allah perbaiki lewat apa yang dibawa rasul dan yang diikuti oleh orang-orang shalih, baik dari aspek material, seperti penguatan cara-cara untuk mempertahankan kehidupan maupun dari

aspek non-material, seperti penanaman akhlak, dan diperintahkan baki kita untuk adil dan saling tolong menolong dalam sesama.

Maka melihat penafsiran di atas, dapat menjadi landasan bahwa segala sesuatu yang merusak itu dilarang agama baik perusakan terhadap agama, terhadap diri, terhadap harta, terhadap akal, terhadap keturunan maupun terhadap lingkungan.

Dilihat dalam paradigma fikih lingkungan juga dituntut untuk menjaga kenikmatan yang Allah SWT berikan berupa alam semesta ini. Maka oleh karenanya menjaga atau mensiasati agar tidak terjadi kerusakan itu lebih baik dari pada harus mencapai suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah.

دَرُّ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*⁹

Dan salah satu cara untuk menjauhi dari kerusakan yaitu dengan melindungi populasi rajungan dari penangkapan dan penjualan yang berlebihan yang tanpa melihat standarisasi ukuran maupun berat yang di tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dan pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. hal itu

⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed.I, Cet.I, 2001), 74.

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain.

Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275.

Dalam hal ini penulis akan melakukan analisis terhadap praktik jual beli rajungan yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Dalam praktik penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban nelayan membawa hasil tangkapannya ke pengepul untuk melakukan penimbangan rajungan. Rajungan yang dijual oleh nelayan ke pengepul sudah melalui sortiran besar kecil rajungan.

Dalam transaksi tersebut rajungan yang kecil dan besar memiliki perbedaan harga. Meski rajungan yang diperjual belikan oleh nelayan dibawah standar regulasi Menteri Kelautan dan Perikanan tetapkan pengepul akan tetap menerima rajungan dengan ukuran standard dengan bukti dari hasil wawancara dengan bapak yusuf bahwa transaksi rajungan pada 17 September 2018 ada sekitar 125 kg. Dengan klasifikasi 43 kg berukuran

sesuai dengan regulasi Menteri kelautan dan Perikanan dan 30 kg rajungan yang tidak sesuai regulasi yaitu rajungan bertelur dan dibawah standard regulasi sebesar 52 kg dibawah ukuran karapas 10 cm dan berat dibawah 60 gram per ekor.

Dari proses transaksi di atas, maka dapat ditemui komponen-komponen rukun jual beli. Yaitu penjual adalah penangkap rajungan, kemudian pembelinya adalah pengepul, kemudian akadnya jelas dan barang yang diperjual belikan pun ada di tempat dan barangnya pun jelas yaitu rajungan. Maka, transaksi jual beli antara nelayan rajungan dan pengepul tidak ada masalah jika dilihat dari rukun jual beli.

Dan dari analisis syarat jual beli diatas telah memenuhi syarat jual beli yaitu. *Pertama*, adanya saling kerelaan antara kedua belah pihak baik penjual atau nelayan maupun pembeli atau pengepul. *Kedua* adanya pelaku akad yang sudah baligh maupun tidak gila. *Ketiga* adanya barang yang dimiliki kedua belah pihak. *Keempat* objek jual diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. *Kelima* Harga harus jelas saat transaksi. Untuk syarat-syarat yang telah disebut transaksi penjualan rajungan di desa jenu-Tuban, tidak terdapat masalah. Masalah kemudian muncul ketika dihadapkan pada salah satu syarat jual beli, yaitu objek yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang diperbolehkan agama.

Pada kasus ini, memerlukan analisa tersendiri dikarenakan terdapat kejanggalan terkait jenis objek yang diperjualbelikan, yaitu rajungannya. Secara asal, penjualan objek yang bersangkutan, rajungan, tidak ada masalah. Karena rajungan adalah hewan laut yang halal untuk ditangkap dan dikonsumsi. Bahkan bangkainya pun halal apalagi selain bagkainya. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: Asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada yang melarangnya.¹⁰

Maka hukum asal menangkap rajungan dan menjual-belikannya, apalagi sebagai penopang kehidupan di dunia adalah mubah atau halal.

Masalah kemudian muncul ketika dihadapkan kepada peraturan menteri kelautan yang melarang penangkapan rajungan di bawah standard dan yang sedang bertelur. Yang mana telah di analisa sebelumnya menggunakan *Sadd Al Dharī'ah* tentang praktik penangkapan rajungan di bawah standar atau yang sedang bertelur berdasarkan analisis teori *Sadd al Dharī'ah*. Telah jelas bahwa melakukan penangkapan rajungan dibawah standard itu tidak boleh dalam Agama berdasarkan teori Sadd al Dharī'ah.

¹⁰ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Surabaya : Khalista, 2017), hal. 151

Maka itu, dalam jual beli tentu harus konsisten dengan hukum penangkapan rajungan di bawah standar atau yang sedang bertelur. Jika hukum penangkapan rajungan dibawah standar atau yang bertelur berdasarkan teori *Sadd al dharīah* halal, maka jual belinya halal pula. Jika sebaliknya yaitu haram maka haram pula jual belinya. Akan tetapi, jelas dalam hukum penangkapan sebagaimana di atas tidak diperbolehkan atas pertimbangan ada bahaya lingkungan. Sehingga penjualannya itu haram. Maka haramnya menjual rajungan dibawah standar peraturan menteri kelautan dan perikanan dilarang dalam agama bukan karena dzatnya. Akan tetapi dilarang karena ada hal lain. Bukan haram li dhātī (dzat atau objek) akan tetapi haram li ghayrih (adanya sebab).

Maka, jual beli rajungan adalah perbuatan yang halal, kecuali penjualan rajungan yang tidak mempertimbangkan standar yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan perikanan menjadi haram.

B. Analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia selalu ada hukum yang mengaturnya baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hukum-hukum yang ada ini dibuat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan contohnya dalam melakukan kegiatan penangkapan rajungan agar terhindar

dari kemafsadatan atau kerusakan lingkungan. Di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penangkapan dan Penjualan Rajungan.

Alasan dikeluarkannya peraturan menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penangkapan dan penjualan rajungan secara berlebihan sendiri di laut Indonesia adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada dilaut. Utamanya dalam menjaga populasi rajungan yang kian hari semakin menurun serta sebuah upaya untuk menjaga stok atau ketersediaan keberlanjutan rajungan. Ini adalah sebuah upaya juga dari diterbitkannya permen kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016 untuk melakukan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam paradigmanya tentang *Sustainable Fisheries System*, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yaitu:

- a. Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya.
- b. Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha

perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

- c. Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif.
- d. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat).¹¹

Dalam hal ini para nelayan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dituntut untuk mencari penghasilan yang sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah di terbitkan yaitu tidak melakukan penangkapan dan penjualan berlebihan terhadap sumberdaya hayati berupa hewan rajungan yang ada di laut. Namun dalam realitasnya para nelayan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, enggan untuk mentaati peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah di tetapkan pada pasal 4 ayat 1 yaitu “ melarang praktik penangkapan dan penjualan rajungan di bawah ukuran karapas 10 cm dan berat 60 gram”.

¹¹ Ahmad Mutadi, 2017, “*Ulasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/ PERMEN-KP/2015 dan Kaitannya dengan Pengelolaan Perikanan*, Jurnal Hukum, 1.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan diketahui bahwa para nelayan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban masih melakukan praktik penangkapan rajungan dibawah standar yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.¹² Hal ini yang dapat memicu menurunnya keberadaan populasi rajungan yang ada dilaut.

Dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap rajungan yang ditangkap dan diperjual belikan namun dibawah standarisasi yang tertuang dalam peraturan menteri tersebut dalam keadaan mati maka nelayan harus melakukan pelaporan ke Dinas Kelautan dan perikanan yang menaungi wilayah Desa Socorejo. Namun dalam praktiknya nelayan tak melakukan pelaporan kepada Dinas Kelautan setempat berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan. Dan pasal 8 ayat 3 menjelaskan pula apabila nelayan melakukan penangkapan dan penjualan rajungan dalam kondisi dibawah standart yang ditetapkan Kementrian Kelautan dan Perikanan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini penerapan sanksi masih belum maksimal. Karena masih banyaknya nelayan yang tidak mau mentaati peraturan yang sudah ditetapkan serta minimnya petugas dilapangan. Serta banyaknya nelayan yang belum sadar akan bahaya atau dampak dari kerusakan populasi rajungan menjadi kendala dalam penegakan aturan tersebut di lakukan.

¹² Bapak Suhadi, *Wawancara*, Di Desa Socorejo-Tuban, 17 September 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban nelayan melakukan penangkapan dengan sistem *one day fishing* yaitu nelayan pergi kelaut pada pagi hari dan pulang pada siang hari. Para nelayan menggunakan alat tangkap rajungan berupa jaring bubu atau *wuwu* yang diberi umpan berupa ikan yang di beli nelayan di Desa Glondonggede. Nelayan mengambil hasil tangkapan rajungan tanpa melakukan melihat indikator standarisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan. Dalam praktik penjualan nelayan mendapatkan hasil tangkapan dan langsung dijual ke pengepul dengan ukuran besar maupun kecil. Sehingga hasil dari rajungan besar, kecil, maupun bertelur akan ditangkap untuk dijual ke pengepul di Desa Socorejo.
2. Dari uraian yang ada praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban telah memenuhi unsur-unsur

3. yang ada dalam *sadd al-dharī'ah* yang merupakan istinbat dalam hukum Islam untuk menutup jalan yang menuju kerusakan. Oleh karena itu praktik penangkapan dan penjualan rajungan dilihat dalam perspektif *sadd al-dharī'ah* adalah haram dan dilarang. Dan dalam perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 untuk praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang terjadi di Desa Socorejo harus dilarang dan ditegakan regulasinya karena masih banyak nelayan yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kecuali dalam hal penelitian dan pengembangan.

B. Saran

1. Kepada nelayan dan pengepul rajungan hendaknya lebih selektif dalam melakukan penangkapan dan melakukan transaksi penjualan rajungan. Jangan sampai kegiatan penangkapan justru malah merusak populasi rajungan yang ada di laut.
2. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan sosialisasi terus menerus agar masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan serta menegakan aturan tersebut dan mengadakan pengawasan secara berkala terhadap nelayan maupun pengepul.
3. Untuk menjaga populasi rajungan yang ada dilaut, sebaiknya semua elemen masyarakat sadar akan pentingnya menjaga ekosistem dilaut dengan melakukan pengawasan dan menjaga bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Wiwik, *“Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di Tangkap dengan Menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”*, UIN Sunan Ampel: 2017
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997
- Bisri, Adib & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999
- Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005
- Depag, *Al - Qur'an dan Terjemahnya ,Bandung*. PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Faishal, A. Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: PT. Citra Media, 2007
- Fauzan, Al Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Ghufroon, *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan*, Surabaya: IAIN SA Press, 2012
- Haq, Abdul, Dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya : Khalista, 2017
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Empat, 2010
- Hasbi, M. Aş-Şiddieqy, *Falsafah Hukum Islām*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990
- Ilmiah, Ahmad Zulfikar Toga *“Tinjauan Masalah Mursal terhadap Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting yang Masih Hidup di Desa*

- Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*”, UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, Jakarta: Penerbitan Aku Bisa, 2012
- Mahrus, An’im Falahudin, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Conversation International Indonesia, 2006
- Masyhuri, dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Mesir: Daār Arabii, 1985
- Musbikin, Imam *Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed.I, Cet.I, 2001
- Mutadi, Ahmad, “*Ulasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan Kaitannya dengan Pengelolaan Perikanan*, Jurnal Hukum, 1, 2017
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Otte Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Rajungan
- Quraisy, M. Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. IV, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Yogyakarta : Graha Ilmu*, 2010

Ruslin, Nasrun, *Konsep Ijtihād Al-Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos, 1999

Sa'diyah, Ni'matus “*Analisis Sadd Al Dhariah terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalah: 2015

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Shidiq, Sapiudin *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penada Media Group, 2011

Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-PRESS, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010

Suhartini, Andrewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008

Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan ; Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Valentina Pristya Ningrum, Abdul Ghofar, Churun Aini, 2015, *Beberapa Aspek Biologi Perikanan Rajungan di Perairan Betahwalang dan Sekitarnya, Memanfaatkan Sumberdaya Rajungan.*

Widianarko, Budi, *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Yasin, Achmad, *Ilmu Usul Fiqh*, Surabaya: UIN SA Press, 2014

Zaki, Al-Hafiz Ad-Din Abd Al-'Azim Al-Munzirī, *Ringkasan Şahīḥ Muslim, penterj. Syinqiṭy Djamaluddīn, H.M. Mokhtār Zoernī Terjemah Mukhtaşar Şahīḥ Muslim*, Bandung : Mizan, 2002

Internet:

Detik News, “ Alasan Menteri Susi Larang Tangkap Kepiting dan Lobster Bertelur”, <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-2807445/ini-alasan-menteri-susi-larang-tangkap-kepiting-dan-lobster-bertelur> diakses pada 15 Maret 2018